



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CATATAN PUTUSAN

Nomor 12/ Pid. R/ 2018/PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama : **Muh. Nur**
Tempat : Wawatobi
Umur/ tanggal lahir : 58 Tahun/ 5 Oktober 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Hopa-hopa, Kecamatan Wawatobi,
Kabupaten Konawe.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Tidak ada Penahanan
Terdakwa belum pernah dihukum;.

Susunan persidangan :

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. ----- Hakim
Sahir Rahilo ----- Panitera Pengganti

Penyidik Resor Konawe membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 17 April 2018, Nomor Pol: BP/08/IV/2018/Sat.Sabhara;.

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan saksi-saksi.
 1. **Harianto.**, lahir di kendari, tanggal 7 juli 1980, umur 37 tahun, agama Islam pekerjaan Anggota POLRI, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
 2. **Wildan Saidinur**, lahir di Wawatobi, tanggal 4 Agustus 1996, Umur 21 Tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Asrama Polres Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;Keterangan saksi - saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik dan Terdakwa membenarkan Keterangan Para saksi..
- c. Keterangan Terdakwa.
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara penyidik;
- d. Terdapat barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
 - 1 (satu) botol minuman keras tradisional jenis pongasi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **Muh. Nur**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai durian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta barnag bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 83 ayat(1) Subsidiar Pasalsal 49 huruf a dan pasal 15 Peraturan Daerah kabupaten Konawe No. 4 tahun 2010 tetang retribusi izin tempat penjualan, peredaran minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang rerdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinkdak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 15, Pasal 27 dan pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin tempat penjualan, peredaran minuman beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Nur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa **Muh. Nur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol minuman keras tradisional jenis pongasi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, Tanggal **26 April 2018** oleh **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh **Sahir Rahilo**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Penyerah Perkara dari Polsek Wonggeduku dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Sahir Rahilo

Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.